



**PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PADA PT. NUSA SURYA CIPTADANA SEMARANG)**

Auliana Ellsya*, Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aulianaellnya@gmail.com

Abstrak

Hadirnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai jawaban atas kebutuhan hidup masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhannya secara tunai. pemberian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dengan debitur dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan pada kantor notaris, guna mendapatkan akta jaminan fidusia (AJF) dan tahap selanjutnya yaitu pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara online, sebelum melakukan kedua tahap tersebut PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang telah melakukan analisis secara mendalam terhadap calon debitur, hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya kredit macet, namun apabila hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tetap terjadi dikemudian hari maka penyelesaian kredit macet dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, sebelum melakukan proses penyitaan (eksekusi) PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan langkah yang bersifat kekeluargaan seperti mengingatkan kembali debitur akan angsuran yang belum dibayarkan melalui *Desk Call* dan / atau *SMS*, memberikan somasi (surat peringatan) serta kunjungan petugas, namun bila ternyata debitur memang dirasa tidak mampu untuk meneruskan pelunasan kredit, maka pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan eksekusi dan eksekusi tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang selaku kreditor.

Kata kunci : Perjanjian, Kredit Macet, Jaminan Fidusia

Abstract

The present of the consumer finance institutions in response to community needs , because not all levels of society are able to meet all their needs in cash. The result obtained are lending a motorcycle with fiduciary conducted by PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang with debtors done in three stages, namely stage loading fiduciary conducted at notary offices, in order to obtain the deed of fiduciary (AJF) and the next stage of the registration of objects fiduciary at the registration office fiduciary done online, before the second stage of the PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang has conducted in-depth analysis of the debtors, this is to minimize the possibility of bad loans, but when things are not desired still occur in the future settlement of bad loans made by a very simple mechanism, before the foreclosure process (execution) PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang will perform a step that is familial like remind the debtor would installments and paid via Desk Call and / or SMS, giving subpoena (warning letter) as well as visit the concierge, but when it turned the debtor is deemed unable to continue the loan repayment, then the PT. Ciptadana Nusa Surya Semarang will perform the execution and the execution aiming to reduce the losses for PT. Nusa Surya Semarang Ciptadana as creditors.

Keywords : Agreement , Bad Loans , Fiduciary



I. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang dengan cara mencicil.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah hadirnya lembaga pembiayaan konsumen ini memiliki arti penting.¹Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:²

1. Karena sulitnya bagi sebagian masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.
3. Sumber dana formal seperti pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.

Lembaga pembiayaan konsumen dalam memberikan kredit harus sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa kreditor untuk

memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dalam pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya suatu jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah "Fidusia". Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga-lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat.

Salah satu faktor dominasi eksekusi jaminan fidusia di multifinance adalah kemungkinan adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan permasalahan yang sama di lembaga perbankan, tetap saja masalah seperti ini hampir pasti dialami oleh setiap lembaga pembiayaan konsumen.

Perjanjian kredit tersebut apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditor berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur, kemudian pihak kreditor menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan piutang debitur.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris,

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 112.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 164.



yang dimaksud yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer³, dan menurut Abdulkadir Muhammad menyebut pendekatan yuridis empiris sebagai pendekatan normatif empiris karena dalam penelitian mengenai pemberlakuan/implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi.⁵

Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan

penelitian adalah dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang

Kendaraan bermotor saat ini merupakan sebuah alat transportasi yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, namun untuk memilikinya tidak semua lapisan masyarakat dapat membeli dengan cara tunai dan PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang hadir sebagai salah satu solusi.

Dengan hadirnya PT. Nusa Surya Ciptadana maka bagi masyarakat yang memerlukan bantuan kredit kendaraan bermotor merek Honda dapat mengajukan permohonan kredit pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dengan tahapan pertama yaitu mengisi formulir permohonan pengajuan kredit dengan melengkapi beberapa dokumen.

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit di PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang diantaranya yaitu:⁶

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan Penjamin
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga)

³ Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53.

⁴ *Ibid*, Hal. 134.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) hlm 98.

⁶ *Wawancara* dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.



3. Rekening listrik atau rekening PDAM atau SPPT
4. Slip gaji untuk karyawan
5. Surat keterangan penghasilan bagi wiraswasta

Kelengkapan dokumen yang disebutkan di atas sangat diperlukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang karena merupakan salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya kredit yang diajukan oleh debitor.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan calon nasabah yaitu menyerahkan segala dokumen pengajuan permohonan kredit. Lembar permohonan wajib diserahkan pada bagian penerimaan kredit untuk diproses lebih lanjut oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang. Proses yang dimaksud adalah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah agar pengajuan kredit debitor disetujui.

Setelah melakukan penyeleksian dokumen, PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang segera menentukan calon nasabah mana yang lolos tahap selanjutnya dan calon nasabah mana yang tidak lolos syarat administrasi, kemudian bagi calon nasabah yang telah memenuhi segala kriteria persyaratan maka PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan analisa kredit terhadap calon nasabah, hal tersebut penting bagi PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang untuk melakukan analisa terhadap calon debitornya guna menghindari terjadinya wanprestasi atau kredit bermasalah oleh debitor

yang tidak mempunyai itikad baik sejak awal pengajuan kredit.⁷

PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang menyeleksi calon nasabah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, beberapa kriteria dari calon nasabah yang kreditanya disetujui yaitu sebagai berikut:⁸

1. Karakter calon nasabah baik.
2. Calon nasabah belum pernah mengajukan kredit di PT. Nusa Surya Ciptadana, namun jika calon nasabah sudah pernah mengajukan atau nasabah RO (*Repeat Order*) maka di lihat dari historis pembayarannya, jika pembayarannya lancar maka calon nasabah disetujui untuk melakukan kredit lagi di PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, namun bila calon nasabah pada kredit sebelumnya sering mengalami penunggakan pembayaran angsuran dan terjadi kredit tidak lancar maka calon nasabah tidak disetujui untuk melakukan kegiatan kredit kembali pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang.
3. Calon nasabah tidak bertempat tinggal di daerah *black list*.
4. Calon nasabah mempunyai pekerjaan yang jelas (bukan pereman / pengangguran).

Setelah menetapkan beberapa kriteria diatas PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang juga memiliki beberapa hal yang harus di

⁷ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.

⁸ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.



perhatikan dalam mengabulkan kredit bagi calon pemohon, yaitu:⁹

1. Melakukan pengecekan terhadap lingkungan, hal tersebut tentunya berhubungan dengan karakter, kondisi keuangan, kapasitas dan/atau kondisi rumah calon pemohon.
2. Melakukan pengecekan terhadap status kepemilikan rumah yang jelas, apakah milik sendiri, milik keluarga, kontrak dan atau kost.
3. Pengguna sepeda motor harus pemohon / penjamin / keluarga dalam kartu keluarga.
4. Hal lain yang di perhatikan dalam mengabulkan permohonan kredit adalah kemampuan bayar calon nasabah.

Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh debitur (konsumen) itu adalah:¹⁰

- 1). Character (watak)
- 2). Capacity (kapasitas)
- 3). Capital (dana)
- 4). Condition Of Economi (kondisi ekonomi)
- 5). Collateral (jaminan)

Setelah dilakukannya analisis sesuai dengan prinsip 5C maka PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dapat mengeluarkan keputusan untuk menerima permohonan pengajuan kredit calon debitur tersebut atau menolaknya.

Apabila permohonan kredit calon debitur telah mendapat persetujuan, maka akan dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang

dibuat PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang sebagai kreditor dihadapan Notaris MARIA NOVA LENAWATI, SH, MH.Adv, M.Kn selaku kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang yang berkedudukan di Jawa Tengah, dan dalam tahap ini akan diperoleh Akta Jaminan Fidusia (AJF).¹¹

Setelah mendapatkan AJF tahap selanjutnya yaitu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh kuasa dari PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang secara online, hal tersebut sesuai dengan ketentuan PP No. 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan PT. Nusa Surya Ciptadana selalu melakukan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹²

Setelah melakukan tahap pendaftaran jaminan fidusia maka terbitlah sertifikat jaminan fidusia (SJF). Dengan terbitnya SJF debitur berkewajiban untuk membayar angsuran secara berkala, dan sistematis pembayaran angsuran pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dapat dilakukan secara langsung atau melalui online. Demi kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran angsuran PT.

⁹ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Rabu 09 Desember 2015.

¹⁰ Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm 81.

¹¹ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Rabu 13 Januari 2015.

¹² **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Rabu 09 Desember 2015.



Nusa Surya Ciptadana Semarang dapat di bayarkan melalui:¹³

1. Kantor cabang PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang
2. Kantor POS
3. BANK
4. Indomaret
5. Alfamaret
6. Kolektor PT. Nusa Surya

Berdasarkan penelitian diatas, dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor, PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari 4 (empat) persyaratan yaitu terdapat 2 (dua) syarat subjektif dan 2 (dua) syarat objektif, terpenuhinya 4 (empat) syarat tersebut guna mencegah kemungkinan terjadinya perjanjian yang batal atau batal demi hukum di kemudian hari.

Dalam pemberian kredit unsur kepercayaan mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditor diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitor (konsumen) tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditor dalam hal ini akan merasa terlindungi hak haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada debitor (konsumen) tersebut secara kredit. Dalam melaksanakan perjanjian kredit, PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang telah melakukan analisis secara mendalam

terhadap calon debitor, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dimana dalam memberikan kredit, kreditor harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terdapat 2 (dua) jenis ukuran yang dipakai dalam mempertimbangkan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak yang pertama adalah *the four credit analysis* yang terdiri dari *personality, purpose, payment* dan *prespek*, jenis kedua yaitu *the five c's of credit analysis* yaitu terdiri dari *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*.

Setelah melakukan analisis kredit secara mendalam, dan memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitor, PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang melakukan tahap-tahap dalam proses terjadinya jaminan fidusia, tahap pertama adalah pembebanan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 10 UUF, Dalam Pasal 5 UUF menyebutkan antara lain bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 6 UUF dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan jam pembuatan akta tersebut.

Benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan berdasarkan PP No. 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan

¹³ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.



fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia (online), tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberi hak yang didahulukan terhadap kreditor, dan untuk memenuhi atas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Pendaftaran Fidusia pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dilakukan oleh Notaris selaku kuasa dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang atau penerima fidusia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UUF yaitu: “pihak yang mendaftarkan Jaminan Fidusia adalah Penerima Fidusia kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.” Kemudian berdasarkan Pasal 13 UUF Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan
6. Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada Penerima Fidusia sebagai

bukti bahwa Penerima Fidusia telah mendaftarkan Jaminan Fidusia sehingga mempunyai hak untuk mendahului dan hak-hak lain yang melekat pada Penerima Fidusia menurut ketentuan Undang-undang Pasal 14 UUF.

Setelah mendapatkan bukti pendaftaran, berdasarkan Pasal 6 PP 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran, kemudian pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2015, kemudian sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Setelah mendapatkan akta dan sertifikat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, maka munculah hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang telah memenuhi segala aturan-aturan yang berlaku dalam perjanjian dengan jaminan



fidusia sesuai dengan UUF, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUF “Perjanjian kredit atas kendaraan bermotor yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului bagi kreditor dan digunakan untuk pelunasan hutang debitor jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.”

B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang

Penyelesaian terhadap obyek jaminan dapat dikatakan sebagai upaya terakhir kreditor dalam hal ini PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.¹⁴

Perlindungan hukum yang digunakan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang apabila debitornya melakukan penunggakan pembayaran dan atau wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Perlindungan Hukum Secara Khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan yang telah

disepakati oleh pihak nasabah dan PT. Nusa Surya Ciptadana dimana perjanjian pembiayaan tersebut merupakan kesepakatan bagi kedua belah pihak, karena selain perjanjian pembiayaan, pada saat kontrak perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh nasabah, nasabah juga menandatangani Surat Kuasa Pengambilan Kembali, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia (SKMJF), Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan Berita Acara Penyerahan Kembali Kendaraan yang merupakan perjanjian tambahan (Accessoir) yang mengikuti Perjanjian Pembiayaan (Pokok).¹⁵

Dengan adanya Surat Kuasa Pengurusan Fidusia maka PT. Nusa Surya Ciptadana dapat mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia secara online guna diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang berguna untuk melakukan sita jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dalam melakukan sita jaminan fidusia PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.¹⁶

¹⁴ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 14 Desember 2015.

¹⁵ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.

¹⁶ **Wawancara** dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 14 Desember 2015.



Dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet, sebelum dilakukannya penyitaan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana terlebih dahulu akan menempuh beberapa cara yang dilakukan secara bertahap sesuai usia tunggakan keterlambatan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan menghubungi konsumen atau nasabah yang terlambat melakukan pembayaran melalui *desk call* secara langsung atau mengirimkan pesan melalui SMS (*Sending Message Service*) kepada debitur.

Proses ini akan dilakukan apabila terjadi keterlambatan 1 (satu) hingga 2 (dua) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan fungsi dari proses ini adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan nasabah terkait mengenai keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo.

Dalam tahapan ini denda otomatis juga akan dihitung secara system setelah adanya keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor yang dihitung setelah lewat tanggal jatuh tempo dan debitur wajib membayar denda yang besarnya 0,5 % per hari dari nilai angsuran;

2. Bila hal tersebut tidak diindahkan oleh nasabah maka PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan mengirim Somasi (surat peringatan) pertama (I) kepada nasabah. Divisi Piutang akan

mengirimkan somasi (peringatan) pertama (I) setelah keterlambatan melewati 18 hari dari tanggal jatuh tempo dan debitur hanya memiliki batas waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan pelunasan keterlambatan pembayaran angsuran.

3. Setelah Somasi (surat peringatan) pertama (I) dikirim dan tidak ada itikad baik dari nasabah maka PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan mengirimkan Somasi (surat peringatan) kedua (II) atau terakhir pada nasabah. Dalam surat peringatan ini nasabah diberikan kesempatan terakhir sebelum PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang memberikan surat penarikan dalam jangka waktu 25 hari. Tidak menutup kemungkinan bahwa PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan mengirimkan petugasnya guna melakukan penagihan secara langsung kepada debitur yang mengalami penunggakan dalam pembayaran tagihan angsuran, dengan kunjungan yang dilakukan maksimal sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan menunjuk Kolektor dari Divisi Piutang sebagai wakil dari PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dalam menangani masalah ini.

4. Apabila terdapat itikad baik dari nasabah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang adalah mencari solusi terbaik bagi nasabah, apakah nasabah akan melakukan pembayaran atau tidak, jika nasabah masih dapat melakukan pembayaran maka

¹⁷ Wawancara dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 07 Desember 2015.



akan dilakukan perubahan jatuh tempo atau perpanjangan masa tenor kredit. Perubahan jadwal jatuh tempo hanya bisa dilakukan apabila nasabah mengajukan permohonan perubahan jadwal jatuh tempo, kemudian di ajukan ke manajemen dan menunggu persetujuan dari General Manager Piutang.

Berikut beberapa alternatif penyelesaian kredit macet yang diberikan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang yaitu:¹⁸

- a. Rescheduling
- b. Restructuring
- c. Over Kredit
- d. Over Due
- e. Somasi (Surat Peringatan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Legal Area dari PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian kredit macet yang sering ditemui oleh PT. Nusa Surya Ciptadana. Hambatan-hambatan yang pada umumnya sering terjadi dalam melakukan penyelesaian kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Debitor bersama barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya.
- b. Barang jaminan telah dipindah tangankan.
- c. Barang jaminan digadaikan tanpa sepengetahuan kreditor.
- d. Barang jaminan fidusia telah berubah bentuknya.
- e. Adanya perlawanan dari pihak debitor dalam hal ini

debitor tidak bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela.

- f. Nasabah terkait (debitor) menyalah gunakan kredit yang diperolehnya.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitor sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada kreditor seperti yang telah diperjanjikan. Dari hasil penelitian diatas dapat kita lihat bahwa dalam perjanjian kredit meskipun proses penyeleksian diawal telah dilaksanakan dengan berbagai cara untuk menyeleksi calon debitor, namun hal-hal yang tidak diinginkan mungkin saja terjadi di kemudian hari, seperti misalnya suatu saat debitor mengalami masa-masa sulit dan mengakibatkan suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi pembayaran angsuran, maka disinilah tugas dan fungsi jaminan fidusia sebagai suatu upaya untuk melindungi kreditor berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UUF yaitu: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya..

Dalam melakukan penyelesaian terhadap kredit macet, PT. Nusa

¹⁸ Wawancara dengan Legal Asset Recovery Officer PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang, Senin 14 Desember 2015.



Surya Ciptadana Semarang menyelesaikan persoalan tersebut dengan berbagai tahap, salah satunya adalah tahap eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, dan tahap eksekusi ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana dalam penyelesaian kredit macet. Objek Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah adalah benda sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 4 UUF yaitu: “segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.”

Eksekusi yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, terkadang melakukan eksekusi dengan titel eksekutorial, eksekusi dengan cara lelang maupun eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 29 UUF yang membahas tentang eksekusi jaminan fidusia, sementara itu Pasal 15 UUF juga menyebutkan bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Sertifikat Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti Benda Jaminan Fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan itu.

Sebelum dikeluarkannya UUF perlindungan hukum yang digunakan lembaga pembiayaan dalam hal ini PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang apabila menghadapi debitor wanprestasi adalah perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, namun setelah berlakunya UUF apabila PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang selaku kreditor telah memenuhi segala ketentuan dalam pembuatan akta perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, maka sebagai kreditor PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang memiliki hak untuk mendahului atas objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUF yaitu. “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia



kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Penyitaan langsung yang dilakukan oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang sebagai alternatif terakhir, selain telah diatur dalam pasal 29 UUF, juga bersesuaian dengan asas Pacta Sun Servanda yaitu “perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya,” dan dalam Pasal 6 butir (1) perjanjian pembiayaan antara PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dengan pihak konsumen atau debitor juga telah disebutkan bahwa “apabila hasil dari penjualan objek jaminan fidusia masih terdapat sisa, maka pemberi fasilitas wajib menyerahkan sisa tersebut kepada penerima fasilitas, sebaliknya apabila uang hasil penjualan dan / atau pemindahtanganan itu tidak cukup untuk melunasi hutang dan ganti kerugian, maka penerima fasilitas tetap berkewajiban dan wajib membayar sisa hutang kepada pemberi fasilitas. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia, jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin maka dalam hal ini penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUF.

Apabila saat ingin melaksanakan eksekusi ternyata terdapat beberapa hambatan, seperti barang jaminan telah dipindah tangankan atau telah digadaikan tanpa sepengetahuan kreditor, berdasarkan hasil wawancara dengan Legal Area PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang hal yang dilakukan PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang adalah menuntut debitor dengan dasar hukum pasal 372 KUH Pidana, yaitu diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, dasar hukum tersebut hanya berlaku sebelum adanya UUF, setelah adanya UUF apabila terjadi hal yang demikian maka dasar hukum yang berlaku adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 36 UUF, yaitu: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Berkaitan dengan adanya perlawanan dari debitor dalam hal penyerahan barang jaminan, maka hal tersebut telah diatur dalam Pasal 30 UUF “Pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia” dan dalam penjelasan Pasal 30 UUF disebutkan bahwa “Jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda



yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang”.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terjadinya perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang dengan debitor melalui dua tahap, yaitu tahap pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan pada kantor notaris, guna mendapatkan akta jaminan fidusia (AJF) berbahasa Indonesia dan untuk selanjutnya kedudukan notaris tersebut adalah sebagai kuasa dari pihak PT. Nusa Surya Ciptadana. Tahap selanjutnya yaitu pendaftaran benda jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan dalam PP. No 21 tahun 2015.
2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang jika terjadi wanprestasi dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, sebelum melakukan proses penyitaan PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan langkah yang bersifat kekeluargaan seperti mengingatkan kembali debitor akan angsuran yang belum dibayarkan melalui *Desk Call* dan / atau *SMS*, memberikan somasi (surat peringatan) serta kunjungan petugas. Melalui kunjungan petugas, pihak PT. Nusa Surya Ciptadana bermaksud untuk

mengetahui kendala apa yang dialami oleh debitor sehingga mengalami kesulitan pembayaran dan melalui kunjungan petugas debitor dapat membayarkan langsung angsuran yang sepat tertunggak pada petugas beserta denda keterlambatan. Bila ternyata debitor memang dirasa tidak mampu untuk meneruskan pelunasan kredit, maka pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang akan melakukan eksekusi dengan cara yang telah ditentukan sesuai kesepakatan dengan debitor, dan tidak melanggar ketentuan eksekusi yang tercantum dalam Pasal 29 UUF, eksekusi tersebut bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang selaku kreditor.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1991).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yam, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000).
- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009).
- H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta



- : PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011).
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Revisi Dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2001).
- Ridwan Syaharani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2003).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992).
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010 / 2012 *Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*

Internet

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>